



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/023/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH  
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan Pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab pada Pemerintah Kabupaten Tabalong, dipandang perlu menyusun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2022;
- b. bahwa untuk kelancaran penyusunan perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), ebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61);

13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan keselarasan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Indikator Kinerja Utama Kabupaten;
  - b. menganalisa bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tabalong;
  - c. melakukan pengolahan bahan-bahan penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tabalong;
  - d. melaksanakan penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tabalong;
  - e. menyampaikan laporan hasil penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tabalong Kepada Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 6 Januari 2022

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta.
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ /2022  
TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PERJANJIAN KINERJA  
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KET
1.	Pembina	Bupati Tabalong	
2.	Penanggung Jawab	Wakil Bupati Tabalong	
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	
4.	Wakil Ketua	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	
5.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Analis Kebijakan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong 2 (dua) Orang</li><li>2. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong 1 (satu) Orang</li><li>3. Analis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong 2 (dua) Orang</li><li>4. Pengadministrasi Penyajian data dan Publikasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong 1 (satu) Orang</li><li>5. Pengelola Program dan Laporan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong 1 (satu) Orang</li></ol>	

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI